

## ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI GORONTALO

*ANALYSIS EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION MOTOR VEHICLE TAX ON GORONTALO PROVINCE REVENUE*

Oleh :  
**Nurul Karina<sup>1</sup>**  
**Novi Budiarmo<sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email : <sup>1</sup>[nurulkarina22@yahoo.com](mailto:nurulkarina22@yahoo.com)  
<sup>2</sup>[novi\\_sbudiarmo@yahoo.com](mailto:novi_sbudiarmo@yahoo.com)

**Abstrak:** Penyelenggaraan pemerintahan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibagi atas daerah-daerah provinsi yang terdiri dari kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan salah satunya sumber penerimaan. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah bagi Provinsi Gorontalo sebagai provinsi yang menjadi salah satu jalur perdagangan, dimana transportasi adalah modal utama dalam perhubungan untuk segala kegiatan ekonomi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo tahun 2012-2014. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo sangat efektif dengan rata-rata persentase 104,48%. Sementara kontribusi pajak kendaraan bermotor sedang dengan rata-rata persentase 29,64%. Disisi lain efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD cenderung semakin menurun. Hal ini menunjukkan Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo sudah baik dalam mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor. Namun sebaiknya perlu meningkatkan dan mengoptimalkan potensi penerimaan pajak.

**Kata kunci:** pajak kendaraan bermotor, pajak daerah, pendapatan, kontribusi

**Abstract:** Governance in Indonesia divided into provincial regions consisting of districts and cities. Each area has the right and duty to regulate and manage their own affairs include source of revenue. Motor vehicle tax is one of local taxes which is potential to increase province revenue for Gorontalo Province as one of a trade line province, where transportation is one of major capital in communication for every aspect of economy. The purpose of this research is to knowing the effectivity and motor vehicle tax contribution to Province Revenue Gorontalo Province year 2012 – 2014. The data obtained was analyzed using Qualitative Descriptive Analysis. This research showing the result of motor vehicle tax revenue in Gorontalo Province are very effective with average percentage 104.48%, while motor vehicle tax contributions are medium with average percentage 29.64%. On the other side the effectiveness and contributions of motor vehicle tax to Province Revenue mostly decrease. This shows the Finance and Asset Management Area Department of Gorontalo Province are very well to treated the motor vehicle revenue. But they need to increase and optimizing potensial tax revenue.

**Keywords:** motor vehicle tax, local taxes, revenue, contribution

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:94). Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan dalam membiayai pembangunan perlu dikelola dengan baik. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota yang mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu sumber dana pemerintah adalah pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP). Jenis pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat yang disebut pajak pusat dan pajak yang dipungut serta dikelola oleh pemerintah tiap-tiap daerah yang disebut pajak daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah terbesar yaitu Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor atau yang biasa dikenal dengan PKB merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan beserta gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan teknik yang berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yg bersangkutan, termasuk alat alat besar yang bisa bergerak (UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah).

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang saat ini berkembang pesat, dapat dilihat berdasarkan data dari Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo menunjukkan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2013 adalah sebesar 219.182, jumlah ini meningkat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu 110.556. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa kinerja perekonomian Provinsi Gorontalo periode 2011-2013 terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata 7,71 persen, lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 6,16 pada periode yang sama. Dan sampai saat ini Provinsi Gorontalo masih terus melakukan usaha pemekaran daerah otonom baru, dan tentu saja hal ini dapat memengaruhi jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo dan seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak dapat didefinisikan sebagai bidang akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi (Muaja, Sondakh dan Tangkuman, 2015). Muljono & Wicaksono (2009:1) mendefinisikan akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undang perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, menarik kesimpulan yang didasarkan pada undang-undang perpajakan.

### Pajak

Waluyo dan Ilyas (2005:8) mendefinisikan pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Soemitro (1990)

dalam buku Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### **Pajak Daerah**

Marihot (2013:9) menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi menjadi dua bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

### **Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak (Tungka & Sabijono, 2015).

### **Efektivitas**

Martoyo (1998:4) mendefinisikan efektivitas sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. Sedangkan efektivitas penerimaan pajak atas kendaraan bermotor adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan pajak kendaraan bermotor dan potensi pajak kendaraan bermotor.

### **Kontribusi**

Kamus ekonomi dalam Guritno (1997:76) mendefinisikan kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak atas kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Warsito (2001:128) menjelaskan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi.

### **Penelitian Terdahulu**

Rompis (2015) dengan judul Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi). Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Samsat Airmadidi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama tahun 2011-2014 memberikan kontribusi yang cukup besar setiap tahunnya sehingga hal ini mempengaruhi jumlah PAD yang diterima Provinsi Sulawesi Utara. Mokoginta (2015) dengan judul Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui prosedur pemungutan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor apakah sudah efektif dan kontribusinya dalam

peningkatan PAD. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama sudah efektif, begitupun dengan penerimaan pajaknya, sedangkan kontribusi terhadap PAD menurun.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sekaran (2010:159) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan studi yang bertujuan untuk memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi atau lainnya. Penelitian dengan metode deskriptif merupakan penelitian yang akan mendeskripsikan atau menguraikan permasalahan yang berkaitan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu, Kota Timur, Kota Gorontalo. Waktu penelitian mulai dilaksanakan pada Januari 2016 selama 1 (satu) bulan.

### Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi masalah apa yang dapat diangkat untuk penelitian ini. Setelah mengidentifikasi masalah, selanjutnya menentukan judul.
2. Menentukan objek yang akan digunakan, dalam hal ini adalah pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan beroda dua dan beroda empat atau lebih yang ada di Provinsi Gorontalo.
3. Mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara meminta data sekunder yang diperoleh dari Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Menganalisis data-data yang ada dan mengolah data-data tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya.
5. Mengolah data yang ada, kemudian menganalisis efektivitas dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Menarik kesimpulan dan memberikan saran sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.

### Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan, yaitu dengan datang langsung ke Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, dengan cara bertatap muka langsung dan bertanya pada pihak Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo tentang hal pajak dan pendapatan asli daerah.
2. Dokumentasi, dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo.

### Metode Analisis

Sujarweni (2014:103) menyatakan analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif, dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

### Definisi dan Pengukuran Variabel Operasional

1. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif (Mardiasmo, 2011:134). Untuk mengetahui efektif tidaknya pajak atas kendaraan bermotor terhadap

penerimaan pendapatan asli daerah maka akan dibuat target dan realisasi penerimaan pajak atas kendaraan bermotor, dengan menggunakan kriteria dan indikator di bawah ini

**Tabel 1. Interpretasi Nilai Efektivitas**

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.329

- Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan kriteria sebagai berikut.

**Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Objek Penelitian

Provinsi Gorontalo yaitu salah satu Provinsi yang terletak di Pulau Sulawesi yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara dengan ibukota Gorontalo. Secara geografis Provinsi Gorontalo terletak pada  $0^{\circ} 19' - 1^{\circ} 15'$  Lintang Utara dan  $121^{\circ} 23' - 123^{\circ} 43'$  Bujur Timur dengan luas wilayah secara keseluruhan 11.967,64 km<sup>2</sup>.

### Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo

Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah dan mengelola asset daerah dalam hal ini Provinsi Gorontalo. Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo bertempat di Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu, Kota Timur, Kota Gorontalo. Dipimpin oleh Bapak Huzairin Roham, Ak.

### Hasil Penelitian

#### Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor

Efektivitas dari pajak kendaraan bermotor digambarkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Gorontalo 2012-2014**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Kriteria
2012	49.604.243.299	54.644.527.740	110,16%	Sangat efektif
2013	60.289.473.017	64.532.666.168	107,03%	Sangat efektif
2014	71.541.578.160	68.866.801.675	96,26%	Efektif
Rata-rata			104,48%	Sangat efektif

Sumber: Hasil data olahan, 2016.

Penerimaan pajak atas kendaraan bermotor tahun 2012-2014 dari tahun ke tahun menunjukkan kriteria rata-rata sebesar 104,48% dinilai sangat efektif.

### Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor

Untuk melihat kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah akan digambarkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap PAD Provinsi Gorontalo 2012-2014**

Tahun	Realisasi PKB (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase	Kriteria
2012	54.644.527.740	180.090.928.269	30,34%	Cukup baik
2013	64.532.666.168	214.614.527.481	30,06%	Sedang
2014	68.866.801.675	241.311.493.489	28,53%	Sedang
Rata-rata			29,64%	Sedang

Sumber: Hasil data olahan, 2016

Kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2012-2014 dari tahun ke tahun menunjukkan kriteria rata-rata sebesar 29,64% adalah dinilai sedang.


### Pembahasan

#### Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Efektivitas dalam hal ini adalah berkaitan dengan seberapa besar capaian yang diperoleh Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo merealisasikan jumlah penerimaan pajak atas kendaraan bermotor yang telah ditargetkan. Efektivitas penerimaan pajak atas kendaraan bermotor rata-rata dari tahun 2012-2014 adalah sebesar 104,48 % sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Dinas Keuangan dan Aset Daerah dinilai sangat efektif dalam mengelola penerimaan pajak atas kendaraan bermotor. Salah satu alasannya adalah karena pemerintah memberikan keringanan pajak yaitu penghapusan denda pajak, sehingga wajib pajak di Provinsi Gorontalo patuh dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

#### Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam mengukur kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilakukan dengan cara membagi jumlah realisasi penerimaan pajak atas kendaraan bermotor dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah, kemudian dikali 100 persen. Hal tersebut digambarkan dalam gambar di bawah ini.



**Gambar 1. Persentase Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo 2012-2014**

*Sumber: Hasil data olahan, 2016*

Kontribusi pajak atas kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2012-2014 rata-ratanya adalah sebesar 29,64%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah adalah sedang. Namun dapat dilihat bahwa setiap tahunnya, kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Gorontalo menunjukkan trend yang sedikit menurun. Hal tersebut disebabkan oleh dua faktor: Pertama, terjadinya penurunan daya beli masyarakat Provinsi Gorontalo terhadap kendaraan bermotor. Kedua, terjadi penurunan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor sehingga mengurangi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, bahkan pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak mencapai target yang ditetapkan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo adalah sangat efektif, dengan perolehan rata-rata persentase sebesar 104,48%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo dinilai sangat baik dalam mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor.
2. Kontribusi pajak atas kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Provinsi Gorontalo adalah sedang, dengan rata-rata persentase yang diperoleh sebesar 29,64%. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam hal Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo cukup baik dalam mengidentifikasi, menggali potensi, dan mengoptimalkan objek pajak kendaraan bermotor untuk dipungut sebagai pajak kendaraan bermotor. Sementara trend pertumbuhannya mengalami sedikit penurunan. Penurunan daya beli kendaraan bermotor dari masyarakat Provinsi Gorontalo menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya pertumbuhan pajak kendaraan bermotor.

### Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Meningkatkan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan cara mengidentifikasi dan mendaftarkan objek pajak kendaraan bermotor yang masih belum teridentifikasi untuk dikenakan pajak agar penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi optimal.
2. Menyelenggarakan sosialisasi yang tepat sasaran, efektif, dan terealisasi. Contohnya razia kendaraan, sosialisasi di kecamatan-kecamatan, membuat samsat *delivery* dan *drive-thru*.
3. Pemerintah perlu menambahkan ruas jalan serta melakukan perbaikan jalan untuk jalanan yang kondisinya kurang baik/rusak untuk meningkatkan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo.
4. Adanya upaya dari pemerintah untuk menghindari keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak seperti membuat surat panggilan jika sudah jatuh tempo.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik. 2013. *Provinsi Gorontalo Dalam Angka*. Gorontalo: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo.
- Guritno, T. 1997. *Kamus Ekonomi-bisnis-perbankan : Inggris-Indonesia*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Andi, Yogyakarta.
- Marihot, Siahaan. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Martoyo, Susilo. 1998. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi 3*. BPFE, Yogyakarta.
- Mokoginta, Nani Chairani. 2015. Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*. Universitas Sam Ratulangi Manado. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7333/6835>. Diakses pada 15 Januari 2016. Hal 1-10.
- Muaja, Rifaldi Josua., Jullie Sondakh dan Steven Tangkuman. 2015. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan di PT. Elsadai Servo Cons. *Jurnal EMBA*. Universitas Sam Ratulangi. Manado. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/10586/10173>. Diakses pada 15 Januari 2016. Hal 1-10.
- Muljono, Djoko dan Baruni Wicaksono. 2009. *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Andi, Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Pusat dan Daerah Tahun 2000. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Rompis, Natalia Ester. 2015. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Universitas Sam Ratulangi. Manado. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9376/8955>. Diakses pada 15 Januari 2016. Hal 1-12.
- Sekaran, Uma. 2010. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Salemba Empat, Jakarta.
- Suwarjeni, Wiratna V. 2014. *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru, Yogyakarta.
- Tungka, Melinda dan Harianto Sabjino. 2015. Analisis Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*. Universitas Sam Ratulangi. Manado. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/9248/8827>. Diakses 17 Januari 2016. Hal 1-10.
- Waluyo, B dan Wirawan Ilyas. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- Warsito. 2001. *Hukum Pajak*. PT. Rajawali, Jakarta.